



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : HASTO KRISTIYANTO
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pinak Terkait
NO. 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 15 : 19

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan oleh Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan, sepanjang daerah pemilihan Nias Selatan 6.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2681/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
- RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah advokat/ konsultan hukum yang tergabung pada “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai GOLKAR terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara caleg Pemohon atas nama AGUS GARI, di Kecamatan SIMUK sebanyak 844 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 1.203 suara, sebagaimana D. Hasil kecamatan tertanggal 20 Februari 2024, tanpa menjelaskan sumber perolehan suara pemohon dari TPS mana saja dan TPS berapa saja.
2. Bahwa dasar perolehan suara Pemohon dalam permohonannya sebanyak 1.203 suara adalah Pleno PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, hal mana Pleno tersebut bukan Pleno resmi atau Pleno tersebut dilaksanakan secara illegal karena tidak dilaksanakan oleh seluruh PPK Kecamatan Simuk dan dilaksanakan di luar jadwal yang ditetapkan oleh PPK, dimana suara yang diklaim Pemohon lebih banyak atau melebihi Jumlah pengguna Hak Pilih diseluruh TPS se-kecamatan Simuk yaitu hanya 1.133 suara.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke verklaard (NO)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 3 huruf d, pada halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Simuk sebanyak 7 suara, penambahan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara, dan pengurangan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Agus Gari sebanyak 853 suara.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon dan suara Caleg Pemohon berkurang sebanyak 844 suara dari jumlah yang seharusnya

sebanyak 1203. Pengurangan tersebut menurut Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan input data oleh Termohon dari D hasil Kecamatan Simuk yang bersumber dari Pleno PPK pada tanggal 20 Februari 2024 ke D hasil Kecamatan Simuk yang bersumber dari tanggal 5 Maret 2024. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.

4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidaklah benar bahkan sangat mengada-ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara yang dipersoalkan Pemohon tersebut tidak benar sebab berdasarkan fakta Bawaslu telah mengeluarkan putusan yang memerintahkan KPU Kabupaten Nias selatan untuk melakukan hitung ulang surat suara pada semua TPS yang ada di Kecamatan Simuk untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan atas permintaan dari saksi-saksi Partai Hanura, PDI Perjuangan, Demokrat, PKN dan Nasdem, akan tetapi rekomendasi tersebut ditolak oleh Pemohon.
 - b. Bahwa hasil hitung ulang surat suara yang dilakukan PPK di ruang pleno rekapitulasi Kabupaten berbeda dengan D hasil yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Simuk namun sesuai dengan C hasil salinan yang diajukan oleh saksi partai yang menyanggah dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang kemudian hasil hitung ulang tersebut telah dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 oleh PPK Kecamatan Simuk.
 - c. Bahwa D hasil untuk pemilihan DPRD Kabupaten hasil dari perbaikan yang dilakukan yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 ditolak oleh saksi Partai GOLKAR, namun saksi Partai Golkar tidak menunjukkan C hasil salinan sebagai dasar sanggahannya sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mensahkan D.Hasil Kecamatan Simuk yang telah dibacakan oleh PPK. Dengan demikian tidak ada perolehan suara menurut D hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024.
 - d. Bahwa apabila memang telah dilaksanakan pleno di Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024 menurut pemohon, apakah Pemohon dapat membuktikan tempat pelaksanaan pleno tersebut lalu saksi siapa sajakah yang hadir dalam pelaksanaan pleno tersebut.
 - e. Bahwa dalil Pemohon perihal adanya pengurangan suara pada Pemohon sebanyak 844 suara yang apabila diakumulasi maka Pemohon memiliki perolehan suara sejumlah 1.203 suara merupakan dalil yang tidak sesuai fakta.
 - f. Bahwa telah ditemukan fakta yang berdasarkan D Hasil Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Simuk jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.409 suara sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 1.133 suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon sebanyak 1.203 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sebab tidak mungkin perolehan suara dapat lebih banyak dibandingkan jumlah Pengguna Hak Pilih.

Dengan demikian, dalil Pemohon perihal adanya ada pengurangan pada suara Pemohon yang menimbulkan selisih hingga 844 suara adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

5. Bahwa tidak berdasarnya dalil Pemohon tersebut juga terbukti dengan tidak adanya keberatan dari partai lain selain Pemohon terhadap D Hasil untuk pemilihan DPRD Kabupaten yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 melalui Formulir D. Kejadian Khusus.
6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 KPU Kabupaten Nias Selatan membacakan D.Kejadian Khusus yang dibuat oleh saksi Pemohon tersebut namun tidak ada tanggapan oleh saksi partai Pemohon yang hadir di rekapitulasi tingkat provinsi. Dengan demikian, keberatan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada.
7. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1455 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	Nama Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	734
2.	Partai Gerindra	363
3.	Partai PDI Perjuangan	2525
4.	Partai GOLKAR	1624
5.	Partai NasDem	3387
6.	Partai Buruh	14
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1824
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1320
12.	Partai Amanat Nasional	1531
13.	Partai Bulan Bintang	8
14.	Partai Demokrat	2693
15.	Partai Solidaritas Indonesia	39
16.	Partai PERINDO	801
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6
24.	Partai Umat	9

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	734
2.	Partai Gerindra	363
3.	Partai PDI Perjuangan	2525
4.	Partai GOLKAR	1624
5.	Partai NasDem	3387
6.	Partai Buruh	14
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1824
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1320
12.	Partai Amanat Nasional	1531
13.	Partai Bulan Bintang	8
14.	Partai Demokrat	2693
15.	Partai Solidaritas Indonesia	39

16.	Partai PERINDO	801
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6
24.	Partai Umat	9

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.


DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.




RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.




SAMUEL DAVID, S.H.




MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.